

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Paradigma penulis tentang HPI , berdasarkan hasil pembahasan putusan pidana mati dapat dikemukakan sebagai berikut. :

1. 1. Menurut hukum pidana Islam, pembunuhan karena kelalaian tidak ada niat untuk berbuat tindakan menyimpang dan kejahatan pembunuhan disebabkan oleh kurang hati-hati /kelalaian pelakunya, perbuatan yang diperbolehkan ini mengakibatkan akibat yang tergolong kejahatan. Dalam hal ini, pelaku tetap dituduh menyebabkan nyawa orang lain karena kelalaian atau kecerobohan Ancaman hukuman menurut hukum pidana Islam adalah Diyat dan Kaffarat, yang dihukum dengan puasa seba Hukuman dalam hukum pidana Islam adalah Diyat dan Kaffarat, mereka dihukum dengan puasa alternatif dan hukuman tambahan, yaitu. hilangnya hak waris, harta warisan. Di bawah § 359 StGB, pembunuhan yang disengaja dapat dihukum penjara hingga 5 tahun atau penjara hingga satu tahun. sebagai pengganti dan hukuman tambahan, yaitu. hilangnya hak waris dan hak waris. Menurut § 359 StGB, pembunuhan yang disengaja dapat dihukum penjara hingga 5 tahun atau penjara hingga satu tahun .
2. Penerapan KUHP terhadap pelaku dalam Putusan No. 190/Pid.Sus/2021/PNKtn. Pasal ini diselesaikan berdasarkan tuntutan JPU yaitu. § 359 hukum pidana kelalaian, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui dalam sidang utama berupa saksi-saksi, alat bantu surat dan keterangan terdakwa tentang alat bukti yang sesuai. Hakim memvonis terdakwa 3 tahun penjara

B. SARAN

1. Sebaiknya kita sebagai masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak supaya tidak terjadi hal yg tidak diinginkan dan melanggar ajaran agama Islam
2. Bagi penegak hukum sebaiknya lebih memperhatikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku apakah selaras dengan kebijakan berlaku malah sebaliknya.

